

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH MASSA (Studi Pada Wilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)

Oleh

Tri Anggoro Harimurti

Meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh massa sebagai kejahatan kekerasan, sewaktu-waktu timbul dan tenggelam sejalan dengan keadaan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga banyak teori-teori tentang kejahatan massa yang mengkaitkan dengan keadaan-keadaan masyarakat dengan terjadinya kejahatan kekerasan seperti faktor kemiskinan, kesenjangan ekonomi, sosial budaya, perubahan masyarakat dan sebagainya. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh masyarakat merupakan fenomena yang berdampak sangat luas, terutama menghambat program pembangunan dalam pelaksanaannya dan memberi pengaruh pula pada bidang ekonomi, keamanan, penegakan hukum, citra aparat dan institusi penegak hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah latar belakang terjadinya kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang?. Bagaimanakah pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan. Dan data sekunder diperoleh melalui cara analisis kualitatif dan pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung, 2 Orang penyidik Kepolisian Poltabes di Bandar Lampung, dan 2 Orang hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis menyimpulkan bahwa latar belakang terjadinya kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa terdiri

dari faktor lingkungan, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor sosial, faktor kebudayaan, dan faktor ekonomi serta faktor yang timbul dari diri sendiri yang mendorong kita untuk melakukan tindakan kekerasan. Dikarenakan ketidakpercayaan kepada penegak hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa yang berdasarkan pada Pasal 170 KUHP, Pasal 55 KUHP dan Pasal 358 KUHP.

Pada akhir penelitian ini Penulis memberikan saran yaitu mengharapkan kepada aparat penegak hukum agar dapat menerapkan dan menegakkan peraturan dan menghukum para pelaku tindak pidana kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa dengan seadil-adilnya dan membuat para pelaku jera. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh massa ini dapat diminimalisir dan hendaknya aparat penegak hukum dapat meningkatkan upaya pencegahan (preventif) terhadap terjadinya suatu tindak pidana dengan kekerasan oleh massa dengan cara melakukan patroli secara rutin terhadap daerah yang rawan terjadinya suatu tindak pidana, dan memberikan upaya penyadaran hukum kepada masyarakat sebagai upaya pre-emitif.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan hidayahNya maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH MASSA (Studi Pada Wilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi isi maupun format penulisannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat Penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkan Penulis mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus serta rasa penghormatan kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati M, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univeristas lampung.
3. Ibu Diah Gustiniati M, S.H, M.H., selaku Pembimbing I yang telah berkenan membimbing dan memberikan petunjuk serta nasehat-nasehat yang sangat berharga dalam penulis skripsi ini.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membimbing, memberikan saran dan kritikan serta perhatian dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dalam penulis skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran yang dapat membangun pada penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fhatonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran yang dapat membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan motivasinya yang telah diberikan selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Kompol Ardian Indra Nurinta, S.I.K, selaku Kasatreskrim Poltabes Bandar Lampung yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Briptu Yudi Rubiansen, S.H., selaku Penyidik Kepolisian di Poltabes Bandar Lampung yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Adriana, S.H., M.Hum dan Bapak Jumali, S.H., M.Hum, selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Jesden Purba, S.H. dan Bapak Andreas Suharto, S.H., selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.

12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum kepada Penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Seluruh Staf Akademik dan Staf Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan studi Penulis.
14. Kedua orangtuaku yang tercinta, Mbak Putri, Mas Heri, Mas Diki, Mbak Evi, Hendro, Dani, dan keponakan-keponakanku yang baik dan lucu-lucu Anggi, Seno, Ambar, Nares, Ozy, Diva, Rafi dan Kayla yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungan selama ini dan seterusnya.
15. Seluruh keluargaku dan Mas Wawan serta keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Seseorang yang telah menjadi inspirasiku dan motivasiku.. “Reni Hutapea”.. yang telah menemani dan menyanyangiku serta memberikan doa dan dukungan yang terbaik.
17. My friends Hukum’04 Angga Wahyu Effendi, S.H, Ferdi S.E, Taufik “Kekew” Akbar, Marta Satria Subing, S.H., Arista Wijaya, Therik, Paul, Dani Radit Bob, Loverianda, Christian, Riqi, Tiara, Robin, Ujank, Beni, Aris, dan yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu.
18. Biliard friends Feri, Oot, Wanda, ucok (Andreas P), Tiara,Angga dan Oki, Bombom, Ari (Onyong) dan lainnya.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Mei 2010
Penulis,

Tri Anggoro Harimurti